



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 1 CIBITUNG

Jl. Mutiara Raya 3 perum Villa Mutiarajaya Desa Wanajaya Kec. Cibitung-Kab.Bekasi

**TATA TERTIB DAN TATA KRAMA SISWA
SMA NEGERI 1 CIBITUNG-KABUPATEN BEKASI**

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan tersusunnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi dan Kompetensi Lulusan serta berpedoman pada Panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

A. LANDASAN

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Dikdasmen.
4. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Dikdasmen.
5. Permendiknas No. 24 Tahun tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun 2006.
6. Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
7. Permendiknas No. 39 tahun 2008 tentang pembinaan Kesiswaan
8. Program kerja SMAN 1 Cibitung tahun Pelajaran 2022-2023

B. TUJUAN

1. Menegakkan aturan dan tata krama yang berlaku di SMAN 1 Cibitung
2. Mewujudkan masyarakat sekolah sebagai masyarakat aman, tertib, terkendali dan kondusif.
3. Meningkatkan dan menegakkan Visi dan Misi sekolah.
4. Mendorong kinerja komponen warga Sekolah agar lebih tertib, aman, termotivasi, dedikasi dan akuntabilitas yang tinggi serta disiplin yang kuat.

C. TUGAS

Memberikan pendekatan secara kekeluargaan dan persuasif dengan cara peringatan, teguran dan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di lingkungan SMAN 1 Cibitung.

D. FUNGSI

1. Melakukan investigasi data pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma dan peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Cibitung.
2. Melakukan penelitian terhadap kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan masalah yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran selalu dilakukan oleh siswa.
3. Menciptakan suasana yang tertib, aman, tenang dan suasana belajar yang kondusif.
4. Memberikan teladan dan contoh yang sesuai dengan etika dan norma.

E. IMPLEMENTASI

- a. Monitoring dilakukan setiap hari.
- b. Setiap anggota Tim merekapitulasi semua temuannya tiap minggu.

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 CIBITUNG
KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 427/ /SMA.01/CD Wil.III/2023

Tentang
Tata Tertib dan Tata Krama Siswa
Serta Kriteria Sangsi / Pelanggaran

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala SMA Negeri 1 Cibitung Kabupaten Bekasi :

- Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan tata tertib dan tata krama di SMA Negeri 1 Cibitung diperlukan pedoman dan acuan bagi peserta didik, agar dalam Kegiatan Belajar Mengajar dapat berjalan tertib, lancar, aman, terkendali dan kondusif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. Tentang Pembina Kesiswaan
- Memperhatikan : Rapat Koordinasi Manajemen Sekolah, Tim Tatib, Guru BK, Dewan Guru dan TAS tanggal Februari 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi : nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa/I diwajibkan belajar dengan semangat, giat dan tekun.
4. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Pasal 1
PAKAIAN SEKOLAH

1. Pakaian Seragam
Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Umum
 - 1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2) Baju warna putih, bawahan sesuai dengan ketentuan
 - 3) Memakai badge OSIS, identitas kelas, dasi dan nama
 - 4) Topi sekolah sesuai ketentuan, ikat pinggang warna hitam
 - 5) Kaos kaki warna putih terlihat 15 cm dari pergelangan kaki. (Pramuka (Hitam)
 - 6) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh.
 - 7) Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok
 - 8) Sepatu harus warna hitam bertali.
 - b. Khusus Laki-laki
 - 1) Baju dimasukkan ke dalam celana
 - 2) Panjang celana sampai mata kaki

- 3) Celana dan lengan baju tidak digulung
 - 4) Celana tidak sobek dan tidak dijahit cutbrai
 - 5) Celana tidak boleh tertalu ketat dan atau Bentuk Pensil.
- c. Khusus Perempuan
1. Baju dikeluarkan khusus pramuka dan Muslimah (di luar rok)
 2. Panjang dan bentuk rok model A dan rampel 1.
 3. Panjang rok sampai mata kaki, dan jilbab segiempat dan menggunakan ciput(dalaman jilbab) warna putih bagi yang muslim.
 4. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok
 5. Lengan baju tidak digulung.
 6. Baju tidak ketat dan atau diperkecil
2. Pakaian Olahraga
- Untuk pelajaran Olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah, tanpa dirubah-rubah atau dimodifikasi (diperkecil).

Pasal 2
KERAPIAN

1. Semua siswa dilarang:
 - a. Berkuku panjang
 - b. Mengecat rambut dan kuku
 - c. Bertato
 - d. Bertindik
2. Semua siswa laki-laki dilarang berambut panjang dan **panjang rambut bagian atas kepala maksimal 4 cm**, dicukur rapi, tidak gundul dan tidak menyerupai model mohawk/punk.
3. Semua siswa tidak memakai kalung, anting, gelang baik dari emas, plastic, kayu dll.
4. Semua siswa tidak diperkenankan memakai make up (pensil alis, lipstick, eyeliner, maskara, lipteen, blush on, kontak lens)

Pasal 3
DISIPLIN

1. Siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum jam 07.00 .
2. Siswa terlambat datang harus lapor ke guru piket , diteruskan ke BP/BK untuk dicatat dalam buku pelanggaran.
3. Pada pergantian jam pelajaran siswa tidak diperkenankan berada diluar kelas meskipun tidak ada guru.
4. Pada waktu istirahat siswa tidak diperkenankan keluar sekolah tanpa ijin BP/BK / Petugas piket.
5. Siswa dilarang menggunakan fasilitas dan atau tempat-tempat tertentu di lingkungan sekolah untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma agama maupun norma sosia (seperti pacaran, transaksi narkoba, perencanaan jahat dll.
6. Selama berada di lingkungan sekolah siswa dilarang menggunakan atribut diluar ketentuan sekolah .
7. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa diperkenankan ke luar kelas setelah dapat ijin dari guru yang mengajar.

Pasal 4
KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk Tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Tim piket kelas yang bertugas menyiapkan segala perangkat kelas yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar seperti penghapus, spidol, penggaris dan taplak meja, bunga, sapu, sulak, tempat sampah, alat pel, lap pel serta ember yang diisi air untuk cuci tangan.
3. Tim Piket bertanggung jawab terhadap (mengambil dan mengembalikan) Jurnal Kelas.

4. Tim piket harus membersihkan ruangan kelas, merapikan, merawat dan menjaga alat-alat dan barang-barang yang ada di dalam kelas
5. Tim piket harus bertanggungjawab terhadap keberadaan ruang kelas sebelum dan sesudah guru mengajar.
6. Semua siswa di dalam kelas berhak dan wajib melaporkan kepada guru pengajar atau TIM Tatib tentang tindakan pelanggaran yang ada di dalam kelas.
7. Setiap siswa harus menjaga kebersihan kamar kecil, halaman, kebun dan lingkungan sekolah.
8. Setiap siswa harus membuang sampah di tempat sampah. (jangan membuang sampah didalam kotak meja / lantai)
9. Setiap siswa harus menjaga suasana belajar yang aman, tenang dan tertib baik di kelas, laboratorium dan perpustakaan serta tempat lain di sekolah.
10. Setiap siswa harus bertanggungjawab terhadap peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Siswa dilarang menyalakan speaker aktif atau sound system dengan volume tinggi pada saat ada atau tidak ada guru.
12. Siswa dilarang memainkan alat musik gitar dan kajo di luar jam pelajaran.
13. Dilaran

Pasal 5
TATA KRAMA

1. Setiap siswa hendaknya mengucapkan salam bila pertama kali bertemu atau mau berpisah dengan sesama siswa , guru, karyawan dan kepala sekolah.
2. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah.
3. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
4. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atas jasa dari orang lain.
5. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
6. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, pornografi, dan kata – kata yang mengarah ke SARA.
7. Dalam pergaulan antar siswa dilarang mengundang siswa luar SMA Negeri 1 Cibitung dengan tujuan tertentu (mabuk, judi, mencuri, memeras dll.) ketika sekolah melaksanakan Dies Natalis, HBN, HBA atau kegiatan lain kecuali ijin sekolah.
8. Dalam pergaulan antar siswa dilarang menghasut, perundungan (bulliying), menghujat dan memicu konflik.

Pasal 6
UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Setiap hari Senin dan hari besar nasional siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah, kecuali sakit atau ijin dari sekolah atau keluarga.
2. Setiap siswa wajib mengikuti Kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan, seperti : Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, dan lainnya, yang disele nggarakan pihak sekolah.

Pasal 7
KETENTUAN TAMBAHAN

- A. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah setiap siswa **dilarang** melakukan hal-hal berikut:
1. Merokok, minum minuman keras/mabok, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya dan berpacaran dilingkungan sekolah.
 2. Berkelahi baik perseorangan maupun kelompok di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

3. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
 4. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, kursi, meja dan peralatan sekolah lainnya.
 5. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata, sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.
 6. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.
 7. Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video pornografi dan kekerasan.
 8. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah.
 9. Mengaktifkan HP selama di sekolah tanpa seijin Guru/Petugas Piket.
 10. Melakukan pencurian dan atau menyembunyikan serta memindahtangankan barang milik orang lain atau yang bukan miliknya.
 11. Mencharge HP di sekolah.
- B. Sekolah secara berkala berhak memeriksa perangkat belajar siswa termasuk HP/Gadget/Laptop.

BAB II PELANGGARAN DAN SANKSI

Siswa yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib di lingkungan SMA Negeri 1 Cibitung dikenakan sanksi sebagai berikut: Teguran, Hukuman, Pemanggilan orang tua, Skorsing, dan dikembalikan ke orang tua selamanya.

BAB III KETENTUAN LAIN

1. Tata krama dan tata tertib di lingkungan SMA Negeri 1 Cibitung ini mengikat siswa sejak berangkat dari rumah, di sekolah sampai tiba di rumah kembali.
2. Segala tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan kriminalitas akan dilaporkan dan atau diserahkan ke pihak berwajib (Polisi)
3. Tata krama dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui dewan guru.
5. Bila terdapat kekeliruan / ketidak sesuaian akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**JENIS DAN KRIETERIA SANKSI PELANGGARAN
TATA TERTIB SISWA DI SMA NEGERI CIBITUNG
KABUPATEN BEKASI**

a. KELAKUAN/BUDI PEKERTI

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1.1	Tidak menempatkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan	R
1.2	Tidak membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran	R
1.3	Berada di luar kelas / keluar masuk kelas saat pergantian jam pelajaran atau saat jam kosong tanpa ijin petugas piket.	R
1.4	Menerima tamu dari luar sekolah tanpa ijin dari sekolah.	R
1.5	Berada di kantin / membeli jajan saat pergantian jam pelajaran atau saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.	S
1.6	Makan di dalam kelas saat KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) berlangsung.	R
1.7	Keluar dari halaman sekolah pada saat istirahat tanpa ijin petugas BK/ piket/ Satpam.	S
1.8	Memakai atribut dan aksesoris diluar ketentuan di lingkungan sekolah tanpa seizin guru/Guru piket	R
1.9	Bermain di tempat kendaraan atau bermain di luar kelas atau bermain sepak bola/Lainnya tidak pada tempatnya baik saat KBM, ganti pelajaran, jam kosong maupun istirahat.	S
1.10	Menginjak-injak / berdiri di atas kursi / meja, duduk di meja.	S
1.11	Bermesraan di lingkungan sekolah, baik pada jam efektif maupun setelah jam pelajaran usai.	B
1.12	Melindungi teman yang melakukan kesalahan.	B
1.13	Memberi gambar atau coretan pada seragam atau perlengkapan sekolah yang dipakai.	S
1.14	Mengganggu ketenangan kegiatan belajar di dalam kelas / di kelas lain.	S
1.15	Menggunakan HP pada waktu proses KBM tidak seijin guru	R
1.16	Meminjamkan Hp kepada teman/ orang lain pada saat proses KBM berlangsung, untuk kebutuhan yang tidak penting.	R
1.17	Menggunakan Hp dengan suara keras sehingga mengganggu suasana KBM berlangsung.	S
1.18	Berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina atau menyapa sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.	S
1.19	Tidak mengindahkan panggilan penting sekolah.	B
1.20	Keluar / masuk sekolah dengan cara melompat pagar. Keluar / masuk kelas tidak melalui pintu	B
1.21	Mencoret dinding, pagar, dan peralatan sekolah lainnya	B
1.22	Mengancam / mengintimidasi siswa / warga sekolah	SB
1.23	Membawa rokok, merokok di sekolah dan di lingkungan sekolah	B
1.24	Menyebarkan fitnah / selebaran yang meresahkan.	SB
1.25	Merusak, mengotori sarana / prasarana sekolah dan milik orang lain.	B
1.26	Merampas / meminta dengan paksa sejumlah uang / barang milik siswa, guru dan karyawan.	SB
1.27	Mengambil hak milik orang lain (mencuri).	SB
1.28	Membuat surat palsu atau surat ijin palsu.	SB

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1.29	Bertindak tidak sopan terhadap guru, karyawan atau warga sekolah	B
1.30	Membawa alat judi, berjudi, bermain alat judi di sekolah	SB
1.31	Membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain	SB
1.32	Berkelahi di lingkungan sekolah dan sekitarnya.	B
1.33	Tawuran (Terlibat tawuran)	SB
1.34	Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal, geng terlarang.	SB
1.35	Memalsu tanda tangan, mengubah dokumen sekolah atau mengubah nilai raport.	SB

1.36	Membawa, mengedarkan VCD porno, / buku / gambar porno.	SB
1.37	Berperilaku jorok atau asusila.	SB
1.38	Melakukan pelecehan sexual, berbuat mesum di lingkungan sekolah	SB
1.39	Membawa, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba dan sejenisnya (minuman keras, ekstasi, narkoba, dll.	SB
1.40	Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan meresahkan warga sekolah dan sekitarnya.	SB
1.41	Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan tindak pidana.	SB
1.42	Tertangkap di tempat penginapan / tempat lain karena perbuatan negatif / asusila.	SB

2. KERAJINAN

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
2.1	Datang terlambat sampai dengan 5 menit	R
2.2	Datang terlambat lebih dari 6 menit tetapi kurang dari 15 menit.	R
2.3	Datang terlambat lebih dari 15 menit tanpa keterangan tidak diperkenankan masuk kelas.	S
2.4	Tidak hadir tanpa keterangan-pada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti.	R
2.5	Tidak mengambil dan atau menyerahkan raport tepat pada waktunya tanpa alasan yang jelas.	R
2.6	Tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin.	S
2.7	Tidak mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah).	S
2.8	Tidak melaksanakan piket kelas.	R
2.9	Melakukan kecurangan pada saat ulangan dan atau tes	S
2.10	Tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang telah diprogramkan sekolah tanpa keterangan yang sah.	S
2.11	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan.	S
2.12	Meninggalkan kelas / sekolah tanpa ijin.	S
2.13	Tidak mengikuti upacara kecuai benar-benar sakit atau sebab lain dan ada keterangan dari orang tua / dokter.	S
2.14	Tidak menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.	S

3. KERAPIHAN

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
3.1	Tidak menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan	R
	Tidak memakai kaos kaki sesuai dengan ketentuan.	
3.2	Tidak memakai ikat pinggang sesuai dengan ketentuan.	R
3.3	Memakai pewarna kuku.	R
3.4	Memelihara kuku panjang.	R
3.5	Membuang sampah tidak pada tempatnya.	R
3.6	Seragam tidak sesuai dengan ketentuan dan atau atribut tidak lengkap.	R
3.7	Tidak memakai sepatu sesuai dengan ketentuan	R
3.8	Mengubah, manambah, mengurangi tulisan atau gambar pada pakaian	R
3.9	seragam atau atribut sekolah.	
	Berambut gondrong / panjang tidak sesuai dengan ketentuan (bagi	R
3.10	murid putra).	S
	Murid putra bertindik.	
3.11	Memakai pewarna rambut.	B
3.12	Murid putra memakai giwang, katung atau perhiasan lain yang lazim	S
3.13	dipakai wanita.	B
	Bertato.	
3.14	Bersolek dan mengenakan perhiasan secara bertebihan.	S

BENTUK SANKSI

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT	SANKSI
1.	Pelanggaran Ringan	Ringan	Peringatan Lisan
2.	Pelanggaran Sedang	Sedang	a. Peringatan tertulis dan hukuman edukatif. b. Panggilan Orang Tua / Wali Murid
3.	Pelanggaran Berat (Jika pelanggaran Tata Tertib ini tidak memungkinkan lagi dipertahankan karena kasus berat termasuk asusila, Provokator tawuran, kriminal, Narkoba dsb, maka yg bersangkutan termasuk dalam tahap 3).	Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3	Dikembalikan kepada orang tua dalam jangka waktu tertentu (skorsing) 3 hari. Dikembalikan kepada orang tua dalam jangka waktu tertentu (skorsing) 7 hari / 1 minggu. Dikembalikan kepada orang tua selamanya

CATATAN

1. Petugas tata tertib siswa sewaktu-waktu mengadakan razia kelas secara mendadak.
2. Pelanggaran yang telah dilakukan siswa tetap menjadi bahan pertimbangan atau penentuan tindakan selanjutnya.
3. Hitungan komulatif pelanggaran berlaku selama satu semester

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

H A R I	Jenis Pakaian Seragam
Senin	Putih – Abu-Abu, dengan atribut lengkap dan almamater
Selasa	Seragam Khusus Krem, jilbab hitam, baju dikeluarkan
Rabu	Batik – Abu-Abu, jilbab putih dan dasi putih
Kamis	Seragam Pramuka, dengan atribut lengkap pramuka penegak
Jum'at	Pakaian khas Jum'at – abu- abu, jilbab putih